

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PELAYARAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008¹
Oleh : Christine Lia Indah Hanok²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Hukum Pelayaran di Indonesia dan bagaimana proses penyidikan tindak pidana pelayaran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Hukum Pelayaran di Indonesia tidak hanya menggunakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melainkan digunakan pula berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memuat tentang upaya pengaturan dan kebijakan yang berkaitan erat dengan pelayaran. 2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran berupa tindakan meneliti, mencari, menerima laporan, mengumpulkan keterangan, memanggil orang untuk didengar sebagai saksi atau tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, meminta keterangan dan bukti, mengambil sidik jari, menggeledah kapal, menyita benda-benda, mendatangkan saksi ahli, memberhentikan tersangka dari pekerjaan untuk di selidiki lebih lanjut menurut hukum yang berlaku.

Kata kunci: Proses penyidikan, tindak pidana pelayaran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak disebutkan apakah digunakan Hukum Acara Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sering disebut dan disingkat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sama sekali tidak

menyebutkan apakah tindakan penyidikan dilakukan menurut KUHAP.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, khususnya Bab XVIII tentang Penyidikan dari Pasal 282 sampai dengan Pasal 283, sama sekali tidak menyebutkan penyidikan menurut ketentuan dalam KUHAP. Oleh karena hanya menyebutkan "Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia", "penyidik lainnya", dan "pejabat pegawai negeri sipil tertentu".

Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa "selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Ketentuan Pasal 282 ayat (1) tersebut menyatakan ada 3 (tiga) aparat penyidik. Pertama, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kedua, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan ketiga, ialah "Penyidik lainnya yang diartikan pada Penjelasan atas Pasal 282 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut".

Permasalahan lainnya ialah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ditentukan pula keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang pada Pasal 63 ayat (1), dinyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika;
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia."³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B.A. Karwur, SH, M.Si; Debby Telly Antow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101554

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 63 ayat 1)

Kewenangan Bakamla tersebut pada Pasal 63 ayat (1) khususnya kewenangan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum, adalah rangkaian proses peradilan sebagaimana ditentukan dan dimaksud di dalam KUHAP. Menurut Penulis, meskipun penyidikan tindak pidana pelayaran tidak ditentukan secara tegas apakah dengan menggunakan KUHAP, tetapi dapat dibuktikan bahwa benar bahwa penyidikan tindak pidana pelayaran menggunakan ketentuan dalam KUHAP oleh karena menyatakan "Penyidik Polri" dan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".

Pembuktian sekaligus pembedanya adalah ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang."⁴

Ketentuan dan kewenangan Penyidikan tersebut menyebabkan di dalam terjadi tindak pidana seperti tubrukan kapal-kapal yang menimbulkan kecelakaan baik terhadap kapal-kapal itu sendiri maupun terhadap muatan dan awak kapal serta penumpang, menunjukkan permasalahannya dalam proses penyidikan dengan keberadaan Mahkamah Pelayaran yang menurut Pasal 252 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa "Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang."

Uraian tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman secara mendalam terhadap pelbagai sumber hukum pelayaran di Indonesia berkaitan dengan penyidikan tindak pidana terhadap pelayaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang Hukum Pelayaran di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pelayaran?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelayaran di Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang terdiri atas XXII Bab dan 355 Pasal ini memuat empat unsur utama, sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umumnya, yang meliputi unsur angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai berikut:

- a. Pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *sabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan. Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam undang-undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
- b. Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan

⁴ Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 204-205.

- pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
- c. Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam *"International Ship and Port Facility Security Code"*, dan
 - d. Pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti *"International Convention for the Prevention of Pollution from Ships."*

Keempat bidang utama dalam Hukum Pelayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut, pada unsur pertama yaitu pengaturan di bidang angkutan di perairan menurut penulis, telah mengambil ketetapan-ketetapan tentang Hukum Pengangkutan (Hukum Transportasi) yang diatur dalam KUHD. Unsur pertama dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dimulai pengaturannya pada Pasal 6 yang menentukan jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. Angkutan laut;
- b. Angkutan sungai dan danau; dan
- c. Angkutan penyeberangan.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa angkutan laut terdiri atas:

- a. Angkutan laut dalam negeri;
- b. Angkutan laut luar negeri;
- c. Angkutan laut khusus; dan
- d. Angkutan laut pelayaran-rakyat.

Pasal 6 dan Pasal 7 tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi apa yang dimaksudkan dengan angkutan di perairan, dapat ditemukan

rumuskannya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yang merumuskan bahwa "Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal." Dirumuskan pada Pasal 1 angka 4, bahwa "angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya." Pada Pasal 1 angka 5 dirumuskan bahwa "angkutan laut pelayaran-rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu."

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur ketentuan Pidana pada Bab XIX dari Pasal 284 sampai dengan Pasal 336 yang berarti terdapat sebanyak 53 Pasal yang memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara maupun pidana denda.

Berdasarkan pada beberapa ketentuan tentang tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, maka dalam pembahasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Pelayaran, secara tersendiri pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 diatur perihal Penyidikan pada Bab XVIII, yang pada Pasal 282 ayat-ayatnya, menyatakan bahwa:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 282 ayat-ayatnya tersebut, hanya diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan 'penyidik

lainnya' adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Menurut penulis, ketentuan tentang penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum penyidikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Pidana (biasanya disingkat dengan KUHAP), namun jika mencermati lebih lanjut, tindakan penyidikan tersebut ternyata juga menggunakan dasar hukum sesuai yang diatur dalam KUHAP.

Adanya tindak pidana di bidang pelayaran, seperti nakhoda kapal yang melayarkan kapalnya tanpa izin, atau kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, dan lain-lainnya, sudah barang tentu dimulai dari beberapa tindakan permulaan atau awal baik berupa penyelidikan maupun penyidikan. Menurut Andi Hamzah,⁵ diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya.

Penyidikan dalam hal tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*) diartikan oleh Andi Hamzah, sebagai penangkapan orang pada saat melakukan tindak pidana, atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, (atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan), atau jika sesaat kemudian pada dirinya ditemukan benda yang diduga karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan menunjukkan pelakunya, atau pesertalaknya, atau pembantu laku tindak pidana.⁶

Pada Pasal 1 butir 19 KUHAP, dirumuskan bahwa, "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu."⁷

Kapal yang tertangkap tangan, merupakan analogi sebagaimana halnya manusia yang mempunyai tangan, oleh karena kapal itu sendiri tidak memiliki tangan, lagi pula tidak dikenal istilah tertangkap layar atau istilah tertangkap jangkar, maka dalam hal tertangkap tangannya kapal, merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang menurut Andi Hamzah, penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang.

Pada delik biasa ditempuh keseluruhan rangkaian proses permulaan sejak proses penyelidikan dan penyidikan yang bertumpu pada Polri sebagai penyidik maupun penyidik utama, dan antara tindakan penyelidikan dengan tindakan penyidikan terdapat hubungan yang erat sekali. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya sampai dengan penyerahan berkas kepada penuntut umum (Jaksa).

Menurut Pasal 263 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hlm.121.

⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op Cit*, hlm. 157.

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, hlm. 201.

- b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diberikan sebagai tersangka atau saksi;
 - d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - h. Mengambil sidik jari;
 - i. Menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
 - m. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
 - n. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - o. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 283 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut, hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penjelasan Pasal 283 ayat (2) tersebut menurut penulis, mengandung arti adanya kebebasan bertindak sendiri (diskresi) oleh penyidik, yang sebenarnya berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), karena kebebasan bertindak semacam itu mudah untuk disalahgunakan seperti penyidik terus berusaha mencari-cari kesalahan, menekan agar mendapat pengakuan pengancaman dan lain-lain.

Ketentuan tentang kewenangan penyidikan tersebut menurut penulis merupakan sejumlah kewenangan penyidik yang berada dalam lingkup penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran, sekaligus bersifat khusus yang diangkat dari pengaturan tentang kewenangan penyidik menurut ketentuan-ketentuan KUHAP.

Sehubungan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, terkandung pula adanya kelembagaan baru yang di dalamnya memiliki fungsi dan kewenangan penyidikan, yakni yang disebut sebagai Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang menurut Pasal 61 disebutkan bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap

- pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
 - e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 - f. Memberikan bantuan pencairan dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Ketentuan Pasal 62 tersebut tidak diberikan penjelasannya, namun salah satu fungsinya yang berkaitan dengan tindakan penyidikan terdapat pada Pasal 62 huruf c yang menyatakan “melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur kewenangan Bakamla dalam tindakan seperti melakukan penyidikan, ditentukan pada Pasal 63 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:
 - a. Melakukan pengejaran seketika;
 - b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
 - c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Pada Pasal 63 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hanya diberikan penjelasan pada ayat (1) huruf a, bahwa, yang dimaksud dengan “menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang” dapat dilaksanakan penyerahan di laut atau di pelabuhan terdekat. Keberadaan Bakamla sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam, melakukan fungsi yang bersifat umum dalam pengawasan dan penegakan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang dalam kegiatan patrolinya, tidak semua aparatnya adalah berstatus sebagai penyidik termasuk juga sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Atas dasar itulah, ketika dilakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal berbendera asing oleh kapal patroli Bakamla, maka tindakan penyidikan dapat berlangsung di laut maupun di pelabuhan terdekat yang mempunyai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kapal berbendera asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Tindakan penyidikan terhadap kapal berbendera asing yang dilakukan oleh kapal patroli Bakamla dalam penerapannya pada tindak pidana di bidang pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran, ialah berdasarkan pada tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 284 yang berbunyi “setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Beberapa unsur pokok pada ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, antara lainnya ialah:

- a) Setiap orang:
 - Yang mengoperasikan kapal asing;
 - Mengangkut penumpang atau barang;
 - Antarpulau atau antarpelabuhan;
- b) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang;
- c) Diancam pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tindak pidana tersebut berpangkal dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan larangan bagi kapal asing mengangkut penumpang dan/atau barang di perairan Indonesia, baik antarpulau maupun antarpelabuhan. Jika kapal tersebut berbendera Filipina yang membawa sejumlah

barang seperti barang-barang elektronik yang ditangkap oleh kapal patroli Bakamla di perairan Indonesia dalam rencana rute pelayarannya memasuki pelabuhan di Kabupaten Sangihe atau kabupaten Talaud, maka ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat diterapkan, dan tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana penyelundupan.

Pasal 284 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dapat pula diterapkan pada kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*). Sebelum terbentuk dan berlakunya Bakamla, dalam kegiatan penegakan hukum di Indonesia terdapat banyak instansi yang memiliki kewenangan yang hampir sama. Nunung Mahmuda,⁸ mengemukakan, saat ini ada 12 (dua belas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia yang didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan. Operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing instansi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.

Menurut penulis, kehadiran Bakamla yang bertolak dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla), ternyata telah menyatakan tidak berlakunya ketentuan Badan Koordinasi Laut (Bakamla) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, bahwa "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."⁹

⁸ Nunung Mahmudah, *Op Cit*, hlm. 130.

⁹ Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Bakamla (Pasal 5).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pelayaran di Indonesia tidak hanya menggunakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, melainkan digunakan pula berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memuat tentang upaya pengaturan dan kebijakan yang berkaitan erat dengan pelayaran.
2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran berupa tindakan meneliti, mencari, menerima laporan, mengumpulkan keterangan, memanggil orang untuk didengar sebagai saksi atau tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, meminta keterangan dan bukti, mengambil sidik jari, menggeledah kapal, menyita benda-benda, mendatangkan saksi ahli, memberhentikan tersangka dari pekerjaan untuk di selidiki lebih lanjut menurut hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia harus lebih lagi meningkatkan keamanan transportasi laut, serta menjaga dan memanfaatkan potensi kemaritiman. Karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Itu berarti keamanan disekitar laut maupun pulau-pulau harus mendapat perhatian yang lebih lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan kapal, penyusupan oleh kapal-kapal asing, pencurian kapal, dan kejahatan yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
2. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana penegakan hukum di bidang pelayaran seperti kapal-kapal patroli dan meningkatkan profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Martono H.K. dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prakoso Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soedjono Wiwoho, *Hukum Dagang*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Presiden

- Peraturan Presiden No. 179 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Internet

- “Kapal” dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/kapal>. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2016.
- “Pelayaran”, dimuat dalam: Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/pelayaran>. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2016.
- “Penyidik, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyelidikan,” Dimuat dalam: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik-penyelidik-penyidikan-dan-penyelidikan>,” diunduh pada tanggal 29 Oktober 2016.
- “Tindak Pidana”, dimuat dalam: <http://gsihaloho.blogspot.co.id/tindak-pidana>. Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2016.
- “Pengertian Tindak Pidana” dimuat dalam: negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html
- “UU No.20 Tahun 2001” dimuat dalam: kpu.go.id/dmdocuments/UU202001.pdf